BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 140 / 248.A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan terkendalinya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dibentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 111);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 108);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 06);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 95);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
2. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
3. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Sukoharjo dalam menentukan kebijakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Pebruari 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
6. Semua anggota Tim.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat dan arahan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat dan arahan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, petunjuk dan bimbingan.
4.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
6.	Kepala Sub Bagian Administrasi Desa / Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO